



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang kekayaan intelektual, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
6. Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analis Kekayaan Intelektual adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang

Kekayaan Intelektual.

7. Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual adalah kegiatan yang dilakukan Analisis Kekayaan Intelektual yang meliputi perencanaan layanan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual, dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Kekayaan Intelektual dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis Kekayaan Intelektual sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual.
13. Standar Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Kekayaan Intelektual baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Kekayaan Intelektual berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina.

- (2) Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (3) Kedudukan Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual termasuk dalam rumpun hak cipta, paten, dan merek.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
 - b. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
 - c. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan

- d. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yaitu melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. perencanaan layanan kekayaan intelektual;
 - b. pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual;
 - c. pemberdayaan kekayaan intelektual;
 - d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
 - e. evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual; dan
 - f. rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.

- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan layanan kekayaan intelektual meliputi:
 1. penyusunan rencana kerja layanan kekayaan intelektual; dan
 2. evaluasi rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 - b. pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual meliputi:
 1. layanan permohonan kekayaan intelektual; dan
 2. layanan pasca permohonan kekayaan intelektual;
 - c. pemberdayaan kekayaan intelektual meliputi:
 1. persiapan diseminasi kekayaan intelektual;
 2. pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan
 3. inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 - d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual meliputi:
 1. inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 2. inventarisasi dokumen dan analisa terhadap pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa alternatif;
 3. edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual; dan
 4. pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 - e. evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual meliputi:
 1. evaluasi dan pemantauan layanan permohonan kekayaan intelektual;
 2. evaluasi dan pemantauan pemberdayaan kekayaan intelektual; dan
 3. evaluasi dan pemantauan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

- f. rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual meliputi:
 - 1. pengembangan rencana strategis kekayaan intelektual;
 - 2. pengembangan standar layanan kekayaan intelektual; dan
 - 3. pengembangan kualitas kinerja layanan kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:
 - a. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 - 2. mengklasifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 - 3. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 - 4. menganalisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual;
 - 5. memverifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 - 6. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 - 7. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.
 - 8. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis

- melalui perjanjian internasional;
9. memverifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
 10. menyusun daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
 11. memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
 12. memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
 13. menyusun surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 14. mengklasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, desain industri, dan tim ahli indikasi geografis;
 15. mengklasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
 16. menyusun surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
 17. mengklasifikasikan permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
 18. menyusun surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
 19. menginventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
 20. menyusun bahan dan matriks pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
 21. menyusun surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan

- intelektual;
22. memverifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
 23. menyusun laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 24. menyusun laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 25. menginventarisasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 26. memverifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 27. memverifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 28. memverifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 29. memverifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
 30. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan merek;
 31. memverifikasi permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 32. memverifikasi permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 33. menginventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis dalam rapat tim ahli indikasi geografis;
 34. memverifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak luar terhadap indikasi geografis terdaftar;
 35. menginventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;

36. menyusun bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
37. menginventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
38. menginventarisasi bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual;
39. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup: kekayaan intelektual tingkat dasar;
40. menyusun laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual;
41. menginventarisasi bahan/data kekayaan intelektual komunal;
42. menyiapkan bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal;
43. menyusun bahan/data usulan perubahan data pencatatan;
44. menyusun surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
45. mengidentifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal untuk pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
46. mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan pengaduan kekayaan intelektual;
47. memverifikasi terkait permohonan mediasi yang masuk dan menyusun kelengkapan administrasi untuk melaksanakan kegiatan mediasi;
48. mengkompilasi bukti pendukung yang diajukan baik dari pelapor maupun terlapor terkait pelaksanaan proses pramediasi;
49. menyiapkan bahan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;

50. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pencegahan dengan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia terhadap daerah di seluruh Indonesia untuk mendata wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
51. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
52. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
53. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
54. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
55. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
56. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
57. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
58. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
59. menyiapkan bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
60. menyiapkan bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan

- pemantauan;
61. menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 62. menyiapkan bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 63. menyiapkan bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analis Kekayaan Intelektual; dan
 64. menyiapkan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
- b. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 3. mengidentifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual;
 4. menganalisis laporan hasil verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 5. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 6. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional;
 7. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 8. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
 9. menganalisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual;

10. menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
11. menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
12. mengklasifikasikan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
13. memverifikasi laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis;
14. menganalisis laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
15. menelaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
16. menganalisis laporan permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
17. menelaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
18. menganalisa hasil inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
19. melakukan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
20. menelaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
21. menganalisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;

22. menganalisis hasil laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
23. menganalisis hasil laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
24. menganalisis permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
25. menganalisis dokumen verifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
26. menganalisis dokumen verifikasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
27. menganalisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
28. menganalisis dokumen hasil verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
29. menganalisis dokumen hasil verifikasi perpanjangan merek;
30. menganalisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
31. menganalisis hasil verifikasi dokumen permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
32. menganalisis hasil inventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
33. menganalisis hasil verifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
34. menganalisis hasil inventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan

- pengawasan ke lapangan;
35. melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 36. menganalisis hasil inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
 37. menyusun bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual;
 38. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup kekayaan intelektual tingkat menengah;
 39. memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal;
 40. memverifikasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 41. memverifikasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan;
 42. memverifikasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 43. memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah;
 44. mengkompilasi dan menelaah status perkara baik yang masih dalam proses penanganan maupun perkara yang sudah selesai ditangani;
 45. menelaah pelaksanaan kegiatan mediasi;
 46. melaksanakan edukasi berupa kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual kepada masyarakat;
 47. menganalisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
 48. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 49. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan

- intelektual skala nasional dan internasional;
50. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 51. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 52. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 53. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 54. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 55. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 56. memverifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 57. memverifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 58. memverifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 59. memverifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 60. memverifikasi bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 61. memverifikasi bahan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;

- c. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, meliputi:
1. menganalisis dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. mengevaluasi dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 3. memvalidasi perubahan data permohonan kekayaan intelektual;
 4. memvalidasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 5. memvalidasi hasil analisis kelengkapan persyaratan pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 6. memvalidasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
 7. memvalidasi dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
 8. memvalidasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
 9. menyusun rekomendasi dokumen jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 10. memvalidasi laporan hasil analisis permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
 11. memvalidasi surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
 12. memvalidasi surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
 13. memvalidasi hasil analisis laporan data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
 14. mengevaluasi pelaksanaan pendampingan tim

- ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
15. memvalidasi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
 16. memvalidasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
 17. memvalidasi hasil analisis penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 18. memvalidasi hasil analisis surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 19. memvalidasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 20. menyusun rekomendasi dokumen hasil analisis data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 21. menyusun rekomendasi dokumen hasil analisis pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 22. menyusun rekomendasi laporan hasil analisis permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 23. menyusun rekomendasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan paten;
 24. menyusun rekomendasi data hasil verifikasi perpanjangan merek;
 25. menyusun rekomendasi hasil analisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 26. menyusun rekomendasi hasil analisis permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 27. menyusun rekomendasi hasil analisis laporan

- temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
28. menyusun rekomendasi terkait indikasi geografis terdaftar guna dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;
 29. mengevaluasi kegiatan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 30. merumuskan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
 31. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup kekayaan intelektual lanjut;
 32. memvalidasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 33. memvalidasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 34. memvalidasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan;
 35. memvalidasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 36. memvalidasi hasil analisis bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
 37. menganalisis kuantitas dari jumlah perkara yang masuk dengan kuantitas dari jumlah perkara yang berhasil ditangani;
 38. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 39. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;

40. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
41. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
42. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
43. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
44. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
45. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
46. menganalisis hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
47. menganalisis hasil verifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
48. menganalisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
49. menganalisis hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
50. menganalisis bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan

51. menganalisis hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; dan

- d. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, meliputi:
1. mengembangkan dokumen hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. mengembangkan daftar klasifikasi kekayaan intelektual.
 3. merumuskan pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 4. mengembangkan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
 5. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup mahir;
 6. merumuskan pola *database* kekayaan intelektual komunal;
 7. mengevaluasi dan memantau kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 8. mengevaluasi dan memantau kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 9. mengevaluasi dan memantau kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 10. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 11. mengevaluasi dan memantau inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 12. mengevaluasi dan memantau inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 13. mengevaluasi dan memantau edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;

14. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 15. merumuskan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 16. merumuskan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 17. merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 18. memfasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 19. merumuskan bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 20. merumuskan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (2) Analisis Kekayaan Intelektual yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan hasil identifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 2. laporan hasil klasifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 3. laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 4. laporan hasil analisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual;
 5. dokumen verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 6. laporan verifikasi data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 7. laporan verifikasi data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional;
 8. laporan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 9. laporan verifikasi data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
 10. dokumen klasifikasi kekayaan intelektual;
 11. laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
 12. dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
 13. surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 14. laporan hasil klasifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, desain industri, dan tim ahli indikasi geografis;

15. laporan hasil klasifikasi permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
16. dokumen surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
17. laporan hasil klasifikasi permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
18. laporan hasil surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
19. laporan hasil inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
20. bahan dan matriks kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis;
21. dokumen surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
22. laporan verifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
23. laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
24. laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
25. dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
26. dokumen verifikasi perubahan dan perbaikan data pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
27. dokumen verifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
28. dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
29. dokumen verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
30. dokumen verifikasi permohonan perpanjangan merek;
31. dokumen analisis alasan dan biaya peninjauan kembali

- permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
32. dokumen hasil verifikasi permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 33. laporan hasil inventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis
 34. laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
 35. laporan terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan;
 36. bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 37. laporan hasil inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
 38. dokumen inventaris bahan/data untuk diseminasi;
 39. laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup dasar;
 40. laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual;
 41. dokumen kekayaan intelektual komunal;
 42. dokumen bahan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 43. dokumen perubahan data pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 44. dokumen pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 45. dokumen kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
 46. laporan identifikasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan pengaduan kekayaan intelektual;
 47. laporan verifikasi terkait permohonan mediasi yang

- masuk dan menyusun kelengkapan administrasi untuk melaksanakan kegiatan mediasi;
48. laporan hasil verifikasi terhadap bukti pendukung yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor terkait pelaksanaan proses pramediasi;
 49. bahan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan pelanggaran kekayaan Intelektual;
 50. laporan hasil pendataan dari kegiatan pemantauan dan pencegahan dengan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia terhadap daerah di seluruh Indonesia untuk mendata wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
 51. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 52. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 53. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 54. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 55. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 56. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 57. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 58. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi

- pelanggaran kekayaan intelektual;
59. dokumen bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 60. dokumen bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 61. dokumen bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 62. dokumen bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 63. dokumen bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 64. dokumen bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- b. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. dokumen hasil analisis laporan verifikasi persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 3. dokumen hasil identifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual;
 4. dokumen hasil analisis pada bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 5. dokumen hasil analisis data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 6. dokumen analisis data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional;
 7. dokumen analisis kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 8. dokumen analisis data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
 9. dokumen analisis daftar klasifikasi kekayaan

- intelektual;
10. dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
 11. dokumen analisis permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali
 12. dokumen klasifikasi jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 13. dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis;
 14. laporan hasil analisis klasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
 15. laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
 16. laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
 17. laporan hasil telaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
 18. hasil analisis laporan inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
 19. laporan hasil melakukan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
 20. laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
 21. laporan hasil analisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
 22. laporan hasil analisis penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 23. laporan hasil analisis penerbitan surat pencatatan

- permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
24. laporan hasil analisis dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 25. laporan hasil analisis perubahan dan perbaikan data pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 26. laporan hasil analisis permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 27. laporan hasil analisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 28. dokumen hasil analisis verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
 29. laporan hasil verifikasi perpanjangan merek;
 30. laporan hasil analisis peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 31. laporan hasil analisis permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 32. dokumen hasil analisis inventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 33. laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
 34. laporan hasil analisis data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan;
 35. laporan hasil melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 36. laporan hasil analisis inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
 37. bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;

38. laporan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup menengah;
39. dokumen verifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal;
40. dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
41. dokumen verifikasi perubahan data pencatatan;
42. dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
43. dokumen hasil verifikasi bahan/data kekayaan intelektual hasil pertukaran dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah;
44. laporan status perkara baik yang masih dalam proses penanganan maupun perkara yang sudah selesai ditangani;
45. laporan hasil analisa terkait pelaksanaan kegiatan mediasi;
46. laporan hasil pelaksanaan pemberian edukasi terkait pencegahan kekayaan intelektual kepada masyarakat;
47. laporan hasil analisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
48. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
49. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
50. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
51. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
52. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait

- pelanggaran kekayaan intelektual;
53. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 54. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 55. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 56. dokumen hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 57. dokumen hasil verifikasi standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 58. dokumen hasil verifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 59. dokumen hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 60. dokumen hasil verifikasi bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 61. dokumen hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- c. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. dokumen evaluasi rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 3. surat pemberitahuan perubahan data permohonan;
 4. dokumen rekomendasi bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon.;
 5. laporan hasil analisis kelengkapan persyaratan pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional;

6. dokumen validasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
7. dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
8. dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
9. dokumen rekomendasi penolakan, pencatatan, atau ketidaklengkapan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
10. laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
11. surat rekomendasi pemberitahuan hasil penelusuran paten;
12. surat rekomendasi hasil telaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
13. laporan hasil analisis laporan data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
14. laporan evaluasi pelaksanaan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
15. surat rekomendasi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
16. surat pengantar penerbitan sertifikat atau pencatatan;
17. laporan rekomendasi penetapan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
18. laporan rekomendasi penetapan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
19. laporan rekomendasi penetapan dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
20. dokumen rekomendasi perubahan dan perbaikan pada

- sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
21. dokumen rekomendasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 22. dokumen rekomendasi penetapan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 23. dokumen rekomendasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan paten;
 24. dokumen rekomendasi data hasil verifikasi perpanjangan merek;
 25. dokumen rekomendasi hasil analisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 26. surat rekomendasi tindak lanjut permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 27. surat rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
 28. dokumen rekomendasi terkait indikasi geografis terdaftar guna dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;
 29. laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 30. rumusan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
 31. laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup kekayaan intelektual lanjut;
 32. dokumen validasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 33. dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 34. dokumen validasi bahan/data perubahan data pencatatan;
 35. dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 36. dokumen validasi bahan/data kekayaan intelektual

- komunal hasil pertukaran dengan kementerian/
lembaga dan/atau pemerintah daerah;
37. laporan hasil analisis kuantitas dari jumlah perkara yang masuk dengan kuantitas dari jumlah perkara yang berhasil ditangani;
 38. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 39. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 40. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 41. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 42. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 43. laporan hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 44. laporan analisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 45. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 46. laporan hasil analisis bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 47. laporan hasil analisis bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 48. laporan hasil analisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;

49. laporan hasil analisis bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 50. laporan hasil analisis bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analis Kekayaan Intelektual; dan
 51. laporan hasil analisis bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analis Kekayaan Intelektual; dan
- d. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen pengembangan rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. dokumen pengembangan daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
 3. pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 4. dokumen diseminasi kekayaan intelektual;
 5. laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup mahir;
 6. *database* kekayaan intelektual komunal;
 7. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 8. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 9. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 10. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 11. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 12. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisa terhadap

- pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
13. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 14. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 15. rumusan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 16. dokumen standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 17. rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 18. laporan fasilitator diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 19. dokumen rumusan bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual
 20. dokumen kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analisis Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analisis Kekayaan Intelektual yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analisis Kekayaan Intelektual yang melaksanakan tugas Analisis Kekayaan Intelektual yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan

puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Analisis Kekayaan Intelektual yang melaksanakan tugas Analisis Kekayaan Intelektual yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang seni murni, seni musik, kriya, bahasa dan sastra inggris, bahasa arab, bahasa dan kebudayaan Indonesia, sastra Indonesia, ekonomi, psikologi, kimia, biologi, ilmu komputer atau informatika, statistika, ilmu atau sains aktuarial, desain komunikasi visual, desain produk industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, farmasi, ilmu atau sains komunikasi, hukum, ilmu atau sains pertanian, dan ilmu atau sains perikanan; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (5) Analisis Kekayaan Intelektual yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.

- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum, seni, desain, sastra, ilmu budaya, teknik, ekonomi, pertanian, kehutanan, ilmu komputer, komunikasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda; dan/atau
 - e. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu hukum, seni, desain, sastra, ilmu budaya, teknik, ekonomi, pertanian, kehutanan, ilmu komputer, komunikasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli

Utama;

- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
- (5) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama harus memenuhi persyaratan lain ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan formasi dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat Penyesuaian

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik

- dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
 - i. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait di bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; atau
 - b. Analis Kekayaan Intelektual yang akan naik 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Kekayaan Intelektual wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Analis Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Kekayaan Intelektual dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Analisis Kekayaan Intelektual wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Kekayaan Intelektual berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Analisis Kekayaan Intelektual setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Kekayaan Intelektual wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Analis Kekayaan Intelektual yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya.
- (2) Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Kekayaan Intelektual mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analisis Kekayaan Intelektual.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul Penetapan Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kekayaan intelektual kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit bagi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama pada unit pimpinan tinggi madya

- yang membidangi kekayaan intelektual;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Kekayaan Intelektual dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Analisis Kekayaan Intelektual terdiri atas:
 - a. Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja untuk Angka Kredit bagi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual, unsur kepegawaian, dan Analisis Kekayaan Intelektual.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analisis Kekayaan Intelektual.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analisis Kekayaan Intelektual yang akan dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual; dan

- c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Kekayaan Intelektual, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analisis Kekayaan Intelektual.
 - (9) Pembentukan dan susunan anggota untuk Tim Penilai pusat dan Tim Penilai instansi ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Tim Penilai instansi dan Tim Penilai unit kerja.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual untuk:
 - a. Analis Kekayaan Intelektual dengan pendidikan sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Analis Kekayaan Intelektual dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Analis Kekayaan Intelektual dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama wajib memiliki ijazah magister bidang hukum, seni, desain, sastra, ilmu budaya, teknik, ekonomi, pertanian, kehutanan, ilmu komputer, komunikasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analisis Kekayaan Intelektual yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 40

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Analis Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Kekayaan Intelektual yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Kekayaan Intelektual wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Analis Kekayaan Intelektual yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kekayaan intelektual, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Kekayaan Intelektual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analisis Kekayaan Intelektual tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

Pasal 44

Analisis Kekayaan Intelektual yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah permohonan kekayaan intelektual;
 - b. tingkat kesulitan permohonan kekayaan intelektual;
 - c. karakteristik produk yang berhubungan dengan perkembangan kekayaan intelektual;
 - d. jumlah layanan kekayaan intelektual;
 - e. jumlah satuan kerja ditingkat wilayah Instansi Pembina; dan
 - f. jumlah penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Kekayaan Intelektual meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kekayaan Intelektual diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; dan
 - c. pelatihan teknis lainnya.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan keahlian sebagai Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; atau
 - e. bentuk pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Analis Kekayaan Intelektual diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan;
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.
- (4) Analisis Kekayaan Intelektual yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dan pengembangan profesi yang diperoleh selama diberhentikan.

Pasal 50

Analisis Kekayaan Intelektual yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir

yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Terhadap Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Kekayaan Intelektual dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Kekayaan Intelektual dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang bertanggung

jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analisis Kekayaan Intelektual;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

- profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analisis Kekayaan Intelektual wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan

Intelektual dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 526

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8	9
A.	Perencanaan layanan Kekayaan Intelektual	1	Penyusunan Rencana Kerja Layanan Kekayaan Intelektual	1	Mengidentifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual.	Laporan hasil identifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual.	001	0,357	Ahli Pertama
				2	Mengklasifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual.	Laporan hasil klasifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual.	002	0,357	Ahli Pertama
				3	Menyusun rencana kerja layanan kekayaan intelektual	Dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual	003	1,376	Ahli Muda
				4	Menganalisis dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual	Dokumen hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	004	1,426	Ahli Madya
		2	Evaluasi Rencana Kerja Layanan Kekayaan Intelektual	1	Mengevaluasi dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual	Dokumen evaluasi rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	005	1,426	Ahli Madya
				2	Mengembangkan dokumen hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual	Dokumen pengembangan rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	006	1,426	Ahli Utama
B.	Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual	1	Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual	1	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual	007	0,001	Ahli Pertama
				2	Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual	Dokumen hasil analisis laporan verifikasi persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual	008	0,005	Ahli Muda
				3	Menganalisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual.	Laporan hasil analisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual.	009	0,001	Ahli Pertama
				4	Mengidentifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual.	Dokumen hasil identifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual.	010	0,007	Ahli Muda
				5	Memvalidasi perubahan data permohonan kekayaan intelektual.	Surat pemberitahuan perubahan data permohonan.	011	0,013	Ahli Madya
				6	Memverifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon	Dokumen verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon.	012	0,001	Ahli Pertama
				7	Menganalisis laporan hasil verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon	Dokumen hasil analisis pada bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon.	013	0,014	Ahli Muda
				8	Memvalidasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon	Dokumen rekomendasi bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon.	014	0,005	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			9	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	Laporan verifikasi data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	015	0,001	Ahli Pertama
			10	Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	Dokumen hasil analisis data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	016	0,008	Ahli Muda
			11	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	Laporan verifikasi data kelengkapan data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	017	0,001	Ahli Pertama
			12	Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	Dokumen analisis data kelengkapan data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	018	0,006	Ahli Muda
			13	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional	Laporan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional	019	0,004	Ahli Pertama
			14	Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional	Dokumen analisis kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional	020	0,037	Ahli Muda
			15	Memvalidasi hasil analisis kelengkapan persyaratan pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional	Rekomendasi pengumuman pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional	021	0,054	Ahli Madya
			16	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPECT.	Laporan verifikasi data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPECT	022	0,000	Ahli Pertama
			17	Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPEC	Dokumen analisis data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPEC	023	0,008	Ahli Muda
			18	Menyusun daftar klasifikasi kekayaan intelektual	Dokumen klasifikasi kekayaan intelektual	024	0,000	Ahli Pertama
			19	Menganalisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual	Dokumen analisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual	025	0,007	Ahli Muda
			20	Memvalidasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual	Dokumen validasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual	026	0,008	Ahli Madya
			21	Mengembangkan daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	Dokumen pengembangan daftar klasifikasi kekayaan intelektual	027	1,426	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			22	Memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	Laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat	028	0,469	Ahli Pertama
			23	Menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	Dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat	029	1,223	Ahli Muda
			24	Memvalidasi dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat	Dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat	030	1,426	Ahli Madya
			25	Memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	Dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	031	0,001	Ahli Pertama
			26	Menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	Dokumen analisis permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali	032	0,006	Ahli Muda
			27	Memvalidasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	Dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	033	0,009	Ahli Madya
			28	Menyusun surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan	Surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan	034	0,001	Ahli Pertama
			29	Mengklasifikasikan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan.	Dokumen klasifikasi jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan	035	0,001	Ahli Muda
			30	Menganalisis dokumen jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan.	Rekomendasi penolakan, pencatatan, atau ketidaklengkapan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan	036	0,001	Ahli Madya
			31	Merumuskan pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan.	Pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan	037	1,426	Ahli Utama
			32	Mengklasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis.	Laporan hasil klasifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis	038	0,090	Ahli Pertama
			33	Memverifikasi laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis	Dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis	039	0,004	Ahli Muda
			34	Mengklasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten	Laporan hasil klasifikasi permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten	040	0,001	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			35	Menganalisis laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten	Laporan hasil klasifikasi permohonan paten yang tidak dapat diumumkan.	041	0,003	Ahli Muda
			36	Memvalidasi laporan hasil analisis permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten	Laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat diumumkan.	042	0,005	Ahli Madya
			37	Menyusun surat pemberitahuan hasil penelusuran paten.	Dokumen surat pemberitahuan hasil penelusuran paten.	043	0,001	Ahli Pertama
			38	Menelaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten.	Laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten	044	0,003	Ahli Muda
			39	Memvalidasi surat pemberitahuan hasil penelusuran paten	Surat rekomendasi pemberitahuan hasil penelusuran paten.	045	0,005	Ahli Madya
			40	Mengklasifikasikan permohonan paten yang tidak dapat diumumkan	Laporan hasil klasifikasi permohonan paten yang tidak dapat diumumkan.	046	0,001	Ahli Pertama
			41	Menganalisis laporan permohonan paten yang tidak dapat diumumkan.	Laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat diumumkan.	047	0,002	Ahli Muda
			42	Menyusun surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan	Laporan hasil surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan	048	0,001	Ahli Pertama
			43	Menelaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan	Laporan hasil telaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan	049	0,004	Ahli Muda
			44	Memvalidasi surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan	Surat rekomendasi hasil telaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan	050	0,010	Ahli Madya
			45	Menginventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	Laporan hasil inventarisasi Data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	051	0,007	Ahli Pertama
			46	Menganalisa hasil inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	Hasil analisis laporan inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	052	0,067	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9		
			47	Memvalidasi hasil analisis laporan data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	053	0,098	Ahli Madya	
			48	Menyusun bahan dan matriks pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	Bahan dan matriks kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis	054	0,007	Ahli Pertama	
			49	Melakukan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	Laporan hasil melakukan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	055	0,184	Ahli Muda	
			50	Mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	Laporan evaluasi pelaksanaan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	056	0,119	Ahli Madya	
			51	Menyusun surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual.	Dokumen surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual.	057	0,003	Ahli Pertama	
			52	Menelaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual.	Laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual.	058	0,010	Ahli Muda	
			53	Memvalidasi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual.	Surat rekomendasi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual.	059	0,015	Ahli Madya	
			54	Memverifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan.	Laporan verifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan.	060	0,171	Ahli Pertama	
			55	Menganalisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan.	Laporan hasil analisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan.	061	0,003	Ahli Muda	
			56	Memvalidasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan.	Surat pengantar penerbitan sertifikat atau pencatatan.	062	0,008	Ahli Madya	
		2	Layanan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	1	Menyusun laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	Laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	063	0,165	Ahli Pertama
				2	Menganalisis hasil laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	Laporan hasil analisis penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	064	0,008	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			3	Memvalidasi hasil analisis penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	Laporan rekomendasi penetapan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	065	0,010	Ahli Madya
			4	Menyusun laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	Laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	066	0,001	Ahli Pertama
			5	Menganalisis hasil laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	Laporan hasil analisis penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	067	0,008	Ahli Muda
			6	Memvalidasi hasil analisis surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	Laporan rekomendasi penetapan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	068	0,008	Ahli Madya
			7	Menginventarisasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual.	Dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual	069	0,001	Ahli Pertama
			8	Menganalisis permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual.	Laporan hasil analisis dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual	070	0,014	Ahli Muda
			9	Memvalidasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual.	Laporan rekomendasi penetapan dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual	071	0,020	Ahli Madya
			10	Memverifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual	Dokumen verifikasi perubahan dan perbaikan data pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual	072	0,001	Ahli Pertama
			11	Menganalisis dokumen verifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual.	Laporan hasil analisis perubahan dan perbaikan data pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual	073	0,008	Ahli Muda
			12	Memvalidasi dokumen hasil analisis data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual.	Rekomendasi perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual.	074	0,011	Ahli Madya
			13	Memverifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual.	Dokumen verifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual	075	0,001	Ahli Pertama
			14	Menganalisis dokumen verifikasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual.	Laporan hasil analisis permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual	076	0,009	Ahli Muda
			15	Memvalidasi dokumen hasil analisis pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual.	Rekomendasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual.	077	0,011	Ahli Madya
			16	Memverifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	Dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual	078	0,003	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			17	Menganalisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	Laporan hasil analisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual	079	0,030	Ahli Muda
			18	Memvalidasi laporan hasil analisis permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	Rekomendasi penetapan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual	080	0,043	Ahli Madya
			19	Memverifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten.	Dokumen verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten	081	0,001	Ahli Pertama
			20	Menganalisis dokumen hasil verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten.	Dokumen hasil analisis verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten	082	0,005	Ahli Muda
			21	Memvalidasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan paten.	Rekomendasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan paten	083	0,007	Ahli Madya
			22	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Perpanjangan Merek	Dokumen verifikasi permohonan Perpanjangan Merek	084	0,001	Ahli Pertama
			23	Menganalisis dokumen hasil verifikasi Perpanjangan Merek	Laporan hasil verifikasi Perpanjangan Merek	085	0,001	Ahli Muda
			24	Memvalidasi data hasil verifikasi Perpanjangan Merek	Rekomendasi data hasil verifikasi Perpanjangan Merek	086	0,002	Ahli Madya
			25	Memverifikasi permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali	Dokumen analisis alasan dan biaya peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali	087	0,022	Ahli Pertama
			26	Menganalisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali	Laporan hasil analisis peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali	088	0,282	Ahli Muda
			27	Memvalidasi hasil analisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali	Rekomendasi tindak lanjut permohonan kekayaan intelektual	089	0,788	Ahli Madya
			28	Memverifikasi permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	Dokumen hasil verifikasi permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	090	0,003	Ahli Pertama
			29	Menganalisis hasil verifikasi dokumen permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	Laporan hasil analisis permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	091	0,026	Ahli Muda
			30	Memvalidasi hasil analisis permohonan permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	Rekomendasi tindak lanjut permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	092	0,038	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			31	Menginventarisasi rekomendasi Tim Ahli indikasi geografis terhadap perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis dalam Rapat Tim Ahli indikasi geografis	Laporan hasil inventarisasi rekomendasi Tim Ahli indikasi geografis terhadap perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis	093	0,007	Ahli Pertama
			32	Menganalisa hasil inventarisasi rekomendasi Tim Ahli indikasi geografis terhadap perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis terdaftar	Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi indikasi geografis perubahan	094	0,178	Ahli Muda
			33	Memverifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak luar terhadap indikasi geografis terdaftar	Laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	095	1,378	Ahli Pertama
			34	Menganalisis hasil verifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	Laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	096	0,037	Ahli Muda
			35	Memvalidasi hasil analisis laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	Rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	097	0,054	Ahli Madya
			36	Menginventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan	Laporan terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan	098	1,223	Ahli Pertama
			37	Menganalisis hasil inventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan	Laporan hasil analisis data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan	099	0,067	Ahli Muda
			38	Memvalidasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan	Rekomendasi kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan	100	0,098	Ahli Madya
			39	Menyusun bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar	Bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar	101	1,376	Ahli Pertama
			40	Melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar	Laporan hasil melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar	102	0,357	Ahli Muda
			41	Mengevaluasi kegiatan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar	Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar	103	0,119	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3		4		5	7	8	9		
				42	Menginventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli indikasi geografis	Laporan hasil inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli indikasi geografis	104	1,223	Ahli Pertama		
				43	Menganalisa hasil inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli indikasi geografis	Surat Rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli indikasi geografis	105	0,067	Ahli Muda		
C	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	1.	Persiapan Diseminasi Kekayaan Intelektual	1	Menginventarisasi bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual.	Dokumen inventaris bahan/data untuk diseminasi	106	0,110	Ahli Pertama		
				2	Menyusun bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual.	Bahan diseminasi kekayaan intelektual.	107	0,241	Ahli Muda		
				3	Merumuskan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual.	Rumusan bahan diseminasi kekayaan intelektual.	108	0,273	Ahli Madya		
				4	Mengembangkan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual	Dokumen diseminasi kekayaan intelektual.	109	0,193	Ahli Utama		
		2	Pelaksanaan Diseminasi Kekayaan Intelektual	1	Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup:kekayaan intelektual tingkat dasar	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup dasar.	110	0,018	Ahli Pertama		
				2	Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup: kekayaan intelektual tingkat menengah	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup menengah.	111	0,095	Ahli Muda		
				3	Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup:kekayaan intelektual tingkat lanjut	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup lanjut.	112	0,138	Ahli Madya		
				4	Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup:kekayaan intelektual tingkat mahir	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup mahir.	113	0,518	Ahli Utama		
				5	Menyusun laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual.	Laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual.	114	0,018	Ahli Pertama		
				3	Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	1	Menginventarisasi bahan/data kekayaan intelektual komunal.	Dokumen kekayaan intelektual komunal	115	0,098	Ahli Pertama
						2	Memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal.	Dokumen verifikasi kekayaan intelektual komunal.	116	0,149	Ahli Muda
		3	Memvalidasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal			Dokumen validasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal	117	0,217	Ahli Madya		
		4	Menyiapkan bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal			Dokumen bahan pencatatan kekayaan intelektual komunal	118	0,015	Ahli Pertama		
		5	Memverifikasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal.			Dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal	119	0,149	Ahli Muda		

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4	5	7	8	9	
				6	Memvalidasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal.	Dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal	120	0,007	Ahli Madya
				7	Menyusun bahan/data usulan perubahan data pencatatan	Dokumen perubahan data pencatatan kekayaan intelektual komunal	121	0,001	Ahli Pertama
				8	Memverifikasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan	Dokumen verifikasi perubahan data pencatatan	122	0,005	Ahli Muda
				9	Memvalidasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan	Dokumen validasi bahan/data perubahan data pencatatan	123	0,007	Ahli Madya
				10	Menyusun surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal	Dokumen pencatatan kekayaan intelektual komunal	124	0,001	Ahli Pertama
				11	Memverifikasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal	Dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal	125	0,005	Ahli Muda
				12	Memvalidasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal	Dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal	126	0,007	Ahli Madya
				13	Merumuskan pola database kekayaan intelektual komunal	Database kekayaan intelektual komunal.	127	1,697	Ahli Utama
				14	Mengidentifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal untuk pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.	Dokumen kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran.	128	0,001	Ahli Pertama
				15	Memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	Dokumen hasil verifikasi bahan/data kekayaan intelektual hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	129	0,005	Ahli Muda
				16	Memvalidasi hasil analisis bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	Dokumen validasi bahan/data kekayaan intelektual hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	130	0,007	Ahli Madya
D	Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	1	Inventarisasi Data Laporan Aduan terkait Pelanggaran KI	1	Mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Laporan Pengaduan Kekayaan Intelektual	Laporan terkait Data Statistik Jumlah Aduan yang Masuk dan telah di verifikasi	131	0,007	Ahli Pertama
				2	Mengkompilasi dan menelaah status perkara, baik yang masih dalam proses penanganan maupun perkara yang sudah selesai ditangani	Laporan status perkara dalam proses penyidikan dan berakhir penyidikan	132	0,247	Ahli Muda
				3	Menganalisis kuantitas dari jumlah perkara yang masuk dengan kuantitas dari jumlah perkara yang berhasil ditangani	Laporan hasil analisa terhadap perbandingan kuantitas antara perkara yang masuk dan perkara yang berhasil di tangani	133	0,540	Ahli Madya
		2	Inventarisasi dokumen dan Analisa terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Alternatif	1	Memverifikasi terkait permohonan mediasi yang masuk dan menyusun kelengkapan administrasi untuk melaksanakan kegiatan mediasi	Arsip Surat Permohonan Mediasi dan Checklist Data Kelengkapan Berkas Administrasi Pelaksanaan Mediasi	134	0,022	Ahli Pertama
				2	Mengkompilasi bukti-bukti pendukung yang diajukan baik dari Pelapor maupun Terlapor terkait Pelaksanaan Proses Pramediasi	Laporan Hasil Verifikasi terhadap Bukti-Bukti Pendukung yang Diajukan oleh Pelapor dan/atau Terlapor	135	0,033	Ahli Pertama
				3	Menelaah pelaksanaan kegiatan Mediasi	Laporan Hasil Analisa terkait Pelaksaaan Kegiatan Mediasi	136	0,253	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8	9
		3	Edukasi pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan Edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Bahan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan Intelektual	137	0,097	Ahli Pertama
				2	Melaksanakan Edukasi berupa kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual kepada Masyarakat	Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Edukasi terkait pencegahan KI kepada masyarakat	138	0,220	Ahli Muda
		4	Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Wilayah Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual	1	Melaksanakan kegiatan pemantauan dan/atau Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk mendata wilayah yang Berpotensi Terjadinya Pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan Hasil Pendataan dari Kegiatan Pemantauan dan/atau Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	139	0,037	Ahli Pertama
				2	Menganalisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual	140	0,713	Ahli Muda
E	Evaluasi dan Pemantauan Layanan Kekayaan Intelektual	1	Evaluasi dan Pemantauan Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	141	0,178	Ahli Pertama
				2	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	142	1,376	Ahli Muda
				3	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	143	1,376	Ahli Madya
				4	Mengevaluasi dan memantau kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional.	144	0,918	Ahli Utama
				5	Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	145	0,013	Ahli Pertama
				6	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	146	0,134	Ahli Muda
				7	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	147	0,196	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9		
			8	Mengevaluasi dan memantau kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional.	148	1,223	Ahli Utama	
		2	Evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	149	0,013	Ahli Pertama
			2	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	150	0,134	Ahli Muda	
			3	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	151	0,196	Ahli Madya	
			4	Mengevaluasi dan memantau kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional.	152	0,986	Ahli Utama	
			5	Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	153	0,013	Ahli Pertama	
			6	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	154	0,134	Ahli Muda	
			7	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	155	0,196	Ahli Madya	
			8	Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.	156	1,697	Ahli Utama	
		3	Evaluasi dan Pemantauan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	1	Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	157	0,016	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			2	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	158	0,167	Ahli Muda
			3	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	159	0,380	Ahli Madya
			4	Mengevaluasi dan memantau inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	160	1,223	Ahli Utama
			5	Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	161	0,022	Ahli Pertama
			6	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	162	0,334	Ahli Muda
			7	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Laporan hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	163	0,832	Ahli Madya
			8	Mengevaluasi dan memantau Inventarisasi dokumen dan Analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisa terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	164	1,544	Ahli Utama
			9	Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	165	0,019	Ahli Pertama
			10	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	166	0,201	Ahli Muda
			11	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan analisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	167	0,434	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8	9
				12	Mengevaluasi dan memantau edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	168	0,994	Ahli Utama
				13	Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	169	0,067	Ahli Pertama
				14	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	170	0,669	Ahli Muda
				15	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	171	0,978	Ahli Madya
				16	Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	172	1,376	Ahli Utama
F	Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual	1	Pengembangan Rencana Strategis Kekayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Dokumen bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	173	0,294	Ahli Pertama
				2	Memverifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Dokumen hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	174	1,376	Ahli Muda
				3	Menganalisis hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Laporan hasil analisis bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	175	1,426	Ahli Madya
				4	Merumuskan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Rumusan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual.	176	1,544	Ahli Utama
		2	Pengembangan Standar Layanan Kekayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Dokumen bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	177	0,294	Ahli Pertama
				2	Memverifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Dokumen hasil verifikasi standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	178	1,376	Ahli Muda
				3	Menganalisis hasil verifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Laporan hasil analisis standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	179	1,426	Ahli Madya
				4	Merumuskan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	Dokumen standar layanan kekayaan intelektual.	180	1,544	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			5	Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	Dokumen bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	181	0,294	Ahli Pertama
			6	Memverifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	182	1,376	Ahli Muda
			7	Menganalisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	183	1,426	Ahli Madya
			8	Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	Rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual	184	1,426	Ahli Utama
		3	1	Menyiapkan bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	Dokumen bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	185	0,013	Ahli Pertama
			2	Memverifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	Dokumen hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	186	0,134	Ahli Muda
			3	Menganalisis hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	Laporan hasil analisis bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	187	0,196	Ahli Madya
			4	Memfasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	Laporan fasilitator diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	188	0,275	Ahli Utama
			5	Menyiapkan bahan materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Dokumen bahan materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	189	0,143	Ahli Pertama
			6	Memverifikasi bahan materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Dokumen hasil verifikasi materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	190	1,426	Ahli Muda
			7	Menganalisis hasil verifikasi bahan materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Laporan hasil analisis bahan materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	191	1,223	Ahli Madya
			8	Merumuskan materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Dokumen materi ujian calon Analis Kekayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual	192	1,223	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			9	Menyiapkan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Dokumen bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	193	0,143	Ahli Pertama
			10	Memverifikasi bahan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	194	1,426	Ahli Muda
			11	Menganalisis hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Laporan hasil analisis bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	195	1,223	Ahli Madya
			12	Merumuskan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Dokumen kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	196	1,223	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7				
I.	Pengembangan Profesi Analis Kekayaan Intelektual	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas analis kekayaan intelektual	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang			
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan:					
					a.	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang	
					b.	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang	
				c.	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua Jenjang		
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang kekayaan intelektual yang tidak dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
						b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
				3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
						b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
				4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analis kekayaan intelektual yang tidak dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
						b.	dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang
				5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah		Naskah	2,5	Semua Jenjang	
				6.	Membuat artikel di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan		Artikel	2	Semua Jenjang	

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		C.	Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang	
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang	
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kekayaan intelektual yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang	
		D.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kekayaan intelektual	Buku	3	Semua Jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas kekayaan intelektual dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang	
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang	
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang	
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang	
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang kekayaan intelektual dan memperoleh Sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang	
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang	
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang	
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang	
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang	
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Laporan	0,5	Semua Jenjang		
II.	Penunjang Tugas Analisis Kekayaan Intelektual	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang		
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang		
		C.	Perolehan Penghargaan	1.	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:				
				a.	30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang	
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang	
				c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang	
				2.	Penghargaan atas prestasi kerjanya				
				a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
				b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
				c.	Tingkat lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
				D.	Perolehan ijazah/gelar ke sarjana lainnya	1.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:		
		a.	Doktor			Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang	
		b.	Magister			Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang	
		c.	Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang			
	E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	Laporan	0,04	Semua Jenjang			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
melaksanakan pengurusan manajemen kekayaan intelektual yang terdiri atas:									
a. Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual	50	50	100	100	150	150	150	200	200
b. Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual									
c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual									
d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual									
e. Evaluasi dan Monitoring Layanan Kekayaan Intelektual									
f. Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual									

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
melaksanakan pengurusan manajemen kekayaan intelektual yang terdiri atas:	50	100	100	150	150	150	200	200
a. Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual								
b. Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual								
c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual								
d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual								
e. Evaluasi dan Monitoring Layanan Kekayaan Intelektual								
f. Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual								

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
melaksanakan pengurusan manajemen kekayaan intelektual yang terdiri atas:							
a. Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual	100	100	150	150	150	200	200
b. Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual							
c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual							
d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual							
e. Evaluasi dan Monitoring Layanan Kekayaan Intelektual							
f. Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual							

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO